



P U T U S A N

Nomor : 44/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

ROSI MARLIYANI S., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Jalan Merdeka No. 790 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini diwakili Kuasanya :

BAHRUL FUADY, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Zainal Abidin No. 37 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK.Tun/KPB/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, selanjutnya



disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

----- M E L A W A

N -----

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

BENGKULU, Berkedudukan di Jalan Musium

No. 02 Bengkulu, dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya :

1. HARI SANTOSA, SH.

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri

Sipil/Kepala Seksi Pelayanan Lelang

KPKNL Kota Bengkulu, Alamat Kantor

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Bengkulu, Jalan Musium No. 2

Bengkulu.

2. KAPRAWI HERYANTO, S. Sos.

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri

Sipil/Kepala Seksi Hukum dan

Informasi KPKNL Bengkulu, Alamat

Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Bengkulu, Jalan



Musium No. 2 Bengkulu.

3. YUDI EPRIANTO, SH.

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri
Sipil/Pelaksana KPKNL Bengkulu,
Alamat Kantor Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu,
Jalan Musium No. 2 Bengkulu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
SKU-1/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 06
Oktober 2010, selanjutnya disebut:
TERGUGAT/TERBANDING I; ----

PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

CABANG CURUP, Berkedudukan di Jalan
Merdeka No. 49 Curup Kabupaten Rejang
Lebong, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya :

1. IMAM HANAFI

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Senior Legal Officer PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Wilayah Palembang;



2. AHMAD FAISAL

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Associate Account Officer Kantor
Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Curup;

3. RAHMAD SEMPURNA JAYA

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Account Officer Kantor Cabang PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Curup;

Ketiganya berkantor di Jalan Merdeka
No. 49 Curup Kabupaten Rejang Lebong,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2940-
KC-IV/ADK/10/2010 tanggal 05 Oktober
2010, selanjutnya disebut sebagai:
TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan?

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor : 44/B/2011/PT.TUN- MDN tanggal
04 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa sengketa ini;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 17/G/2010/PTUN- BKL
tanggal 05 Januari 2011;

3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang
diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang
berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa
seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
17/G/2010/PTUN- BKL, tanggal 05 Januari 2011, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang ?

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor : SPL No. 86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Milik Penggugat; ---

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Absolut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 91.300 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding,
Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I, dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding II; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,
pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah
mengajukan permohonan banding tertanggal
18 Januari 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
17/G/2010/ PTUN-BKL yang ditandatangani oleh
Bahrul Fuady, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu, serta telah diberitahukan secara
seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan
Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
17/G/2010/PTUN-BKL masing-masing tertanggal 21 Januari
2011;

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding
tidak mengajukan Memori Banding pada pemeriksaan
sengketa di tingkat banding sesuai dengan
maksud Surat Keterangan Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL
tertanggal 18 Maret 2011;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 17/G/2010/PTUN-BKL masing- masing tertanggal 16 Februari 2011; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam kesempatan ini tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan maksud Surat Keterangan Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL tertanggal 18 Maret 2011; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Akta Melihat Berkas Perkara Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL masing- masing tertanggal 22 Februari 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL diucapkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL tertanggal 18 Januari 2011, yakni hari ketiga belas, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL tanggal 05 Januari 2011 tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL tanggal 05 Januari 2011 yang dimohon banding harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ;



M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari**

Penggugat/Pembanding; -----

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Bengkulu Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL tanggal 05

Januari 2011 yang dimohonkan banding;

- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan pada hari **SELASA** tanggal **31 MEI 2011**,
oleh **H. ARPANI MANSUR, SH., MH.**, Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua
Majelis Hakim, **SASTRO SINURAYA, SH.** dan
JAYATAN SIHOMBING, SH. masing – masing Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YEMITIA HAREFA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasanya;

	HAKIM-HAKIM	ANGGOTA
KETUA MAJELIS		
<u>SASTRO SINURAYA, SH.</u>		<u>H.</u>
<u>ARPANI MANSUR, SH., MH</u>		
<u>JAYATAN SIHOMBING, SH.</u>		
	PANGGANTI	PANITERA
<u>HAREFA, SH.</u>		<u>YEMITIA</u>



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan

Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan

Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses Perkara

..... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima
puluh ribu rupiah)